



PUTUSAN

NOMOR 1540/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBET ANGGARA alias CORO bin PURWANTO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo RT. 01 RW. 02 Desa Plandirejo
Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan 22 Desember 2021;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. OYIK RUDI HIDAYAT, S.H. 2. WIDIK ISNURYADI, S.H., Para Advokat - Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sawunggaling Nomor 95 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang menunjuk Sdr. Rusno, S.H. untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 November 2021 .Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Blt dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-181/BLTAR/08/2021, tanggal 15 September 2021, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di dusun Wonorejo Rt.04 Rw.02 Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak dan atau melawan hukum

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya petugas Resnarkoba Polrest Blitar telah melakukan penangkapan terhadap saksi NINO RAUTER pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 00.30 WIB di Pasar Bendo Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar karena telah membawa Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram an berat bersih 0,23 (nol koma duapuluh tiga) gram dan telah mengakui bahwa saksi NINO RAUTER mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO. Yang kemudian petugas Satresnarkoba Polrest Kabupaten Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 03.00 WIB disebuah rumah di didesa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dan telah mengakui semua perbuatannya;

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 201 sekira jam 16.00 WIB saksi NINO RAUTER datang kerumah terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO di dusun Wonorejo Rt.01 Rw.02 Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dengan maksud untuk membeli sabu. Saksi NINO RAUTER kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO. Setelah itu saksi NINO RAUTER disuruh pulang untuk menunggu dirumahnya sedangkan terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO langsung menghubungi saudara DAVID (DPO) dan memesan sabu. Sekira jam 16,30 WIB, terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO sepakat bertemu dengan sdr. DAVID dipinggir jalan desa Pulrejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dan setelah bertemu tersebut terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara DAVID (DPO) dan terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO menerima 1 (satu) paket sabu dari saudara DAVID. Setelah itu terdakwa ROBET ANGGARA Als

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORO Bin PURWANTO pulang dan langsung menemui saksi NINO RAUTER serta menyetahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram kepada saudara NINO RAUTER. Setelah mendapatkan sabu dengan berat kotor 0.51 (nol koma lima puluh satu) gram berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram saksi NINO RAUTER berangkat berangkat ke Pasar Bendo Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan pada saat menunggu temannya di Pasar Bendo Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polrest Blitar dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus rokok merk ZIGA dengan berat kotor 0,51 nol koma lima puluh satu) gram berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gramayang disimpan disaku celananya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.055580/.NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 11563/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ROBET ANGGARAAls CORO Bin PURWANTO pada hari Selasa tanggal 8 Juni 201 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blita atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Nrkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya petugas Resnarkoba Polrest Blitar telah melakukan penangkapan terhadap saksi NINO RAUTER pada hari Selasa tanggal 8 Juni

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 00.30 WIB di Pasar Bendo Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar karena telah membawa Narkotika Golongan I berupa sabu dan telah mengakui bahwa saksi NINO RAUTER mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO. Yang kemudian petugas Satresnarkoba Polrest Kabupaten Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira jam 03.00 WIB disebuah rumah di didesa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dan telah didapati 1 (satu) bungkus klip sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastic klip, 1 (satu) buah tas warna merah dan, 1 (satu) buah HP merk Samsung A10;

Bahwa terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO mendapatkan sabu tersebut dari saudara DAVID (DPO) dan memesan sabu. Sekira jam 16,30 WIB, terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO sepakat bertemu dengan sdr. DAVID dipinggir jalan desa Pulrejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dan setelah bertemu tersebut terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara DAVID (DPO) dan terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO menerima 1 (satu) paket sabu dari saudara DAVID. Setelah itu terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO pulang dan langsung menemui saksi NINO RAUTER serta menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puuh satu) gram berat bersih 0. 23 (nol koma dua puluh tiga) gram kepada saudara NINO RAUTER. Setelah mendapatkan sabu dengan berat kotor 0.51 (nol koma lima puluh satu) gram berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram saksi NINO RAUTER berangkat ke Pasar Bendo Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan pada saat menunggu temannya di Pasar Bendo Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polrest Blitar dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus rokok merk ZIGA dengan berat kotor 0,51 nol koma lima

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ayang disimpan disaku celananya. Ketika terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO ditangkap petugas dirumahnya telah didapati 1 (satu) bungkus sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram., 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A10 No dengan no. WA 085335144867;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.055579/.NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 11561 2021/.NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya Nomor Register Perkara Nomor PDM-181/BLTAR/09/2021 tanggal 11 November 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBET ANGGARA Als CORO Bin PURWANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sub 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip shabu dengan berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,22 gram;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A10;

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Blitar telah memutuskan pada tanggal 18 November 2021, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBET ANGGARA alias CORO bin PURWANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip shabu dengan berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,22 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A10;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2021 telah sama-sama mengajukan banding, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2021, dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya salinan memori banding tersebut pada tanggal 15 Desember 2021 telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) pada tanggal 23 November 2021, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari keterangan saksi Nino dan keterangan Terdakwa jelas bahwa antara Terdakwa dan saksi Nino sebenarnya patungan untuk membeli sabu dan jika melihat beratnya setara dengan satu kali pemakaian, oleh karenanya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 KUHP;

Bahwa akan tetapi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 oleh

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mohon kepada Majelis Hakim secara ex officio menyimpang dari minimal hukuman dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, perkara tersebut sampai dengan diputus di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 18 November 2021, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum” dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa saksi Nino Rauter telah membeli sabu dari Terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada sekira jam 16.00 dan Terdakwa baru menyerahkan sabu yang saksi beli tersebut sekitar jam 17.00 di rumah saksi Nino Rauter, Terdakwa sendiri memperoleh sabu tersebut dari seorang yang bernama David;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari keterangannya saksi Nino Rauter dan keterangan Terdakwa tidak ada yang menyatakan bahwa keduanya secara patungan dalam membeli sabu. Dari keterangan saksi Nino Rauter dan Terdakwa sabu yang ada pada saksi Nino Rauter diperoleh dari membeli kepada Terdakwa seharga Rp.300.000,-

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperolehnya dari David serta dalam pembelian tersebut saksi Nino Rauter tidak ada memberikan upah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 18 November 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 18 November 2021 yang dimintakan banding;

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 1540/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** oleh kami **DINA KRISNAYATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.** dan **Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.,MHum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rusno, S.H** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.

ttd

Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.,MHum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DINA KRISNAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSNO, S.H.